

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN KLAIM DAN SUBROGASI DALAM
PERJANJIAN SURAT JAMINAN (SURETY BOND)
(Studi Kasus PT. Jasaraharja Putera Cab. Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

Richard Hasudungan Simanungkalit



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENYELESAIAN KLAIM DAN SUBROGRASI DALAM PERJANJIAN SURAT JAMINAN (SURETY BOND) (Studi kasus PT. Jasaraharja Putera Cabang Bandar Lampung)

Oleh

Richard Hasudungan Simanungkalit

Surety bond merupakan penjaminan yang diberikan oleh lembaga penjamin, yaitu perusahaan asuransi (*surety company*) kepada kontraktor (*principal*) dengan maksud apabila *principal* gagal memenuhi kewajibannya, maka *surety company* akan bertanggung jawab terhadap pemilik proyek (*obligee*) untuk menyelesaikan kewajiban. *Surety bond* diperkenalkan di Indonesia sejak diterbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271/KMK.011/1980 tentang Penunjukan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank yang dapat menerbitkan Bank Garansi dan PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai satu-satunya Lembaga Keuangan yang dapat menerbitkan Jaminan dalam bentuk *Surety Bond*. Dalam hal penerbitan *surety bond* diperlukan suatu mekanisme dan kepastian dalam proses penerbitannya, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memaparkan mekanisme penerbitan *surety bond* dan pelaksanaan penyelesaian klaim dan subrogasi PT. Jasaraharja Putera Cab. Bandar Lampung.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif terapan, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, dalam hal ini perjanjian *Surety Bond* pada PT Jasaraharja Putera Cab. Bandar Lampung. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa dalam hal penerbitan *Surety Bond* ada tahapan yang harus dilalui yaitu pengajuan *Surety Bond* dan penilaian sebagai langkah pengamanan sebelum diterbitkannya *Surety Bond* kemudian barulah *Surety Bond* diterbitkan sesuai dengan jenis warkat jaminannya. Adapun jenis warkat *Surety Bond* yaitu jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan. Dalam hal pelaksanaan penyelesaian klaim disesuaikan juga dengan jenis warkat jaminannya, dimulai dengan tahap pengajuan prosedur klaim oleh *Obligee* kepada Perusahaan *Surety* dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Cara pembayaran dilakukan melalui transfer rekening yang ditunjuk oleh *Obligee*. Sedangkan cara yang ditempuh oleh Perusahaan *Surety* untuk memperoleh *subrogasi* atau *recovery* adalah dengan cara penagihan secara langsung.

Kata Kunci:*Surety Bond, Subrogasi, Jaminan*

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN KLAIM DAN SUBROGASI
DALAM PERJANJIAN SURAT JAMINAN (SURETY BOND)
(Studi kasus PT. Jasaraharja Putera cab. Bandar Lampung)**

Oleh

Richard Hasudungan Simanungkalit

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENYELESAIAN KLAIM DAN
SUBROGASI DALAM PERJANJIAN SURAT JAMINAN
(SURETY BOND)
(Studi Kasus PT. Jasaraharja Putera Cab. Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Richard Hasudungan Simanungkalit**


No. Pokok Mahasiswa : 1012011253


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.
NIP 19600421 198603 2 001


Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
NIP 19801016 200801 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota : **Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**

Penguji


Bukan Pembimbing : **Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 Februari 2016**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 15 Agustus 1991. Merupakan anak ke-dua dari empat bersaudara hasil buah cinta pasangan Simon Edward Simanungkalit dan Hormanium Sitanggung. Jenjang pendidikan penulis dimulai pada Sekolah Dasar Sejahtera 4 Kedaton, Bandar Lampung, Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Bandar Lampung, Sekolah Menengah Atas Utama 2 Bandar Lampung, dan pada tahun 2010 penulis diterima menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung lewat jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Pada tahun 2013 di bulan Januari penulis mengikuti program pengabdian Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Curup Patah Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan selama 40 hari. Selama menjadi Mahasiswa Penulis aktif dalam organisasi Intra dan Ekstra Kampus. Dalam organisasi Intra Kampus Penulis dipercayai sebagai Bendahara Umum FORMAHKRIS tahun 2012-2013 dan anggota HIMA Perdata sejak 2013.

MOTO

Pada akhirnya keberhasilan anda akan berbicara sendiri
-Patrick Bet David-

To get a success, your courage must be greater than your fear
Untuk mendapatkan kesuksesan, keberanianmu harus lebih besar daripada
ketakutanmu

PERSEMBAHAN

Dengan berkat Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai, mengasihi,
dan menuntunku dalam menjalani kehidupan ini,
kupersembahkan karyaku ini kepada:

Kedua orang tuaku,
Ayahanda Simon Edward Simanungkalit, dan Ibunda Hormanium Sitanggung
Yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, nasehat, mendoakan, dan
dukungan yang tiada hentinya kepada penulis.

Kepada Abang dan Adik-adikku tersayang, Felix Alexandra Simanungkalit,
Fenny Elisabeth Simanungkalit dan Alfred Doezer Simanungkalit yang selalu
memberikan semangat dan dukungan bagi penulis.

SANWACANA

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Penyelesaian Klaim dan Subrogasi dalam Perjanjian Surat Jaminan (Surety Bond)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Keberhasilan penulis skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan baik secara moriil maupun materiil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama, yang telah banyak membantu dalam hal pemikiran, kritik dan saran yang membangun guna terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua yang selalu setia mendengarkan pemikiran dan membimbing saya, dan selalu membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas kebesaran hati Bapak dalam membantu saya.
3. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum.selaku Pembahas Utama, yang banyak memberikan pemikiran yang luar biasa terhadap penulis dan rekomendasi judulnya. Serta telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Pembahas Kedua, terimakasih telah mengingatkan penulis terhadap kelalaian dan kesalahan yang diperbuat, terima kasih untuk semua masukannya.
5. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas semua motivasinya.
8. Seluruh dosen Bagian Hukum Perdata dan karyawan bagian Perdata yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi di fakultas hukum UNILA
9. Serta terima kasih pula untuk Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, yang kelak akan sangat berguna bagi penulis.
10. Terima kasih untuk Bapakku Simon Edward Simanungkalit dan Mamakku Hormanium Sitanggang, atas doa yang terus mengalir untukku, perjuangan dan pengorbanan selama ini yang tidak pernah mengenal lelah dan tanpa pamrih untuk mewujudkan cita-citaku menjadi orang yang berguna di masyarakat, semoga semua pengorbananmu menjadikan kalian tersenyum melihat keberhasilan anakmu ini.

11. Terima kasih kepada abangku Felix Alexandra Simanungkalit yang telah menjadi contoh yang baik bagi adik-adiknya dan kedua adikku Fenny Elisabeth Simanungkalit Alfred Doezer Simanungkalit yang menjadi semangat bagiku dalam menyelesaikan perkuliahan dan dapat menjadi contoh untuk kalian, terima kasih atas kesediaan kalian untuk tetap berdampingan denganku.
12. Terima kasih keluarga kecilku HIMA Perdata untuk angkatan 2010, terimakasih atas bantuan selama ini, dan tetap bertahan diri ini. Serta adik-adik HIMA Perdata.
13. Terima kasih untuk FORMAHKRIS (Forum Mahasiswa Hukum Kristen) Unila atas penyambutan dan pelajaran berorganisasinya.
14. Sahabat-sahabat terbaikku sekaligus saudaraku yang selama empat tahun terakhir ini menemani dan mengisi hari – hari dihidupku Abram Sitepu, Adatua Simbolon, Alex Sitinjak, Bobby Debatara, Bryan Sipayung, Elyasip Sembiring, Hans Sembiring, Ivo Simanjuntak, Jusuf Purba, Josua Tampubolon, Olfredo Sitorus, Rizal Ihutraja Sinurat, Ricko Sihaloho, Rio Meliala, Sanggam Simanullang, Saut Lumbangaol, Wiliam Sihombing, Yoga Adrian Ibrahim, Yuri Simatupang, dan Wetson Rumahorbo, yang tergabung dalam GEROBAK PASIR terimakasih untuk saat – saat berharga yang telah dihadirkan dan kebersamaan kita selama ini, terimakasih telah menjadi semangat dalam penyusunan skripsi ku dan tugas – tugas diperkuliahan diwaktu kemarin, terimakasih telah mengajarkan arti sebuah persahabatan selama ini kepadaku, kiranya kita bisa menjadi saudara selamanya.
15. Putri-Putri GEROBAK PASIR, Ade Marbun, Charlyna Purba, Dede Hutagalung, Reni Panjaitan, Rymni Tambunan, Sartika Samosir, Sonya

Harahap untuk kebersamaannya selama ini baik di Formahkris atau kuliah Agama atau kuliah sehari-hari.

16. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

17. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Bandar Lampung,
Penulis,

Richard Hasudungan Simanungkalit

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalahdan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuanandan KegunaanPenelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian secara umum.....	8
1. PengertianPerjanjian.....	8
2. Jenis-jenis Perjanjian.....	9
3. Asas Perjanjian.....	11
4. Syarat Perjanjian.....	13
5. Pelaksanaan Suatu Perjanjian.....	15
B. Pengikatan Pekerjaan Konstruksi.....	17
1. Pengertian Kontrak Kerja Konstruksi.....	17
2. Jenis-jenis Kontrak Konstruksi.....	18
3. Para Pihak dan Objek dalam Kontrak Konstruksi.....	19
4. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi.....	21
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pemilihan Penyedia Jasa.....	23
C. Hukum Jaminan di Indonesia.....	25
1. Pengertian Hukum Jaminan.....	25
2. Objek dan Ruang Lingkup Hukum Jaminan.....	25
3. Asas-asas Hukum Jaminan.....	26
D. Tinjauan tentang Surety Bond.....	27
1. Pengertian Surety Bond.....	27
2. Perbedaan Surety Bond dan Bank Garansi.....	27
3. Jenis-jenis Surety Bond.....	29
4. Wanprestasi dalam Surety Bond.....	30

5. Berakhirnya Perjanjian Surety Bond	31
E. Kerangka Pikir	32

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Tipe Penelitian	36
C. Pendekatan Masalah	37
D. Sumber Data	37
E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Pengolahan Data	39
H. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Surety Bond di PT. Jasaraharja Putera	40
B. Proses Penerbitan Surety Bond oleh PT. Jasaraharja Putera	41
1. Mekanisme Pengajuan Surety Bond	41
2. Mekanisme Penilaian Sebelum Penerbitan Surety Bond	44
3. Mekanisme Penerbitan Surety Bond	46
C. Syarat dan Prosedur Penyelesaian Klaim pada PT. Jasaraharja Putera	51
1. Mekanisme dan Syarat Klaim	51
2. Mekanisme Penyelesaian Setelah Dilakukan Pembayaran Klaim	54
3. Pelaksanaan Subrogasi atau Recovery dalam Perjanjian Surety Bond	56

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	59
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surety bond merupakan salah satu bentuk perjanjian tertulis antara tiga pihak, dimana penjamin (*surety*) memberikan jaminan kepada pihak kedua (*principal*) untuk kepentingan pihak ketiga (*obligee*). Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa apabila *principal* lalai atau gagal menyelesaikan kewajibannya terhadap *obligee* atas apa yang telah diperjanjikan, pihak *surety* akan menggantikan kedudukan *principal* untuk menyelesaikan pekerjaan atau membayar sejumlah uang (klaim) sesuai dengan nilai kerugian berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.¹

Surety bond mulai diperkenalkan di Indonesia sejak diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 1979 (yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 14.A tahun 1980), kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271/KMK.011/1980 tentang Penunjukan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank yang dapat menerbitkan Jaminan. Di mana telah ditunjuk sebanyak 53 Bank yang dapat menerbitkan bank garansi dan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagai satu-satunya Lembaga Keuangan Non Bank yang dapat menerbitkan

¹Buku Panduan Resmi JP Insurance, Mengenal Lebih Dekat Surety Bond PT. Jasarharja Putera, Bandar Lampung, 2011, hal. 6

Jaminan dalam bentuk *surety bond*. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tersebut telah diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984, dan terakhir diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PT. Jasaraharja Putera adalah anak perusahaan dari PT. Jasa Raharja (Persero), yang didirikan berdasarkan akte Notaris, tanggal 27 November 1993, dan mulai beroperasi tanggal 1 Januari 1994. Eksistensinya PT. Jasaraharja Putera ini sebagai dampak dikeluarkannya UU Nomor 2 tahun 1992 tentang perasuransian di Indonesia dimana bentuk usaha perusahaan asuransi terbagi pada, asuransi sosial, asuransi kerugian, dan asuransi jiwa, dalam hal ini PT. Jasa Raharja tergolong pada kategori asuransi sosial yang khusus menangani/mengelola UU Nomor 33 tahun 1964 dan UU Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang.

Atas dasar tersebut maka untuk melestarikan dan mengelola produk yang dimiliki PT. Jasa Raharja (Persero) sebelumnya seperti *surety bond*, maka dibentuknya anak perusahaan dengan nama PT. Jasaraharja Putera dengan modal 60 % dari dana pensiun PT. Jasa Raharja. Hingga saat ini saham PT. Jasaraharja Putera sudah mencapai 93,88% artinya PT. Jasaraharja Putera menjadi anak perusahaan BUMN. Sejalan dengan perkembangan waktu PT. Jasaraharja Putera dalam menangani *surety bond* ini telah mendapat ISO 9001 : 2000, dan untuk mengukur kemampuan financial telah mendapatkan peringkat dari PEFINDO tahun 2007, sebagai lembaga peringkat yang ditunjuk oleh pemerintah dengan peringkat *single* IDA(International Development Association) *stable outlook*, yaitu perusahaan

asuransi dengan peringkat IDA memiliki kekuatan finansial yang kuat relatif terhadap perusahaan asuransi lainnya di Indonesia, namun cukup peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan. Eksistensi produk *surety bond* Jasaraharja Putera tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: S.2328/BL/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Perusahaan Asuransi Umum yang Memiliki Program *Surety Bond*.²

Penggunaan *Surety Bond* sebagai alternatif lain dari Bank Garansi di maksudkan oleh Pemerintah untuk:³

1. Membantu para pengusaha dalam penyediaan jaminan, oleh karena dengan menggunakan *surety bond* ini, maka para pengusaha mempunyai beberapa alternatif yang dapat dipilihnya dan memberikan keuntungan.
2. Untuk menciptakan pasar yang kompetitif, sehingga pemberian jaminan dapat diberikan oleh pihak perbankan dan pihak Asuransi. Dengan persaingan ini, maka diharapkan setiap penjamin dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, baik *Principal* maupun *Obligee*.
3. Untuk memberikan kesempatan berusaha bagi para pengusaha yang mempunyai kemampuan teknis yang baik, tetapi kurang didukung oleh kemampuan keuangannya, karena biaya untuk memperoleh *Surety Bond* relatif lebih murah dari pada Bank Garansi.
4. Dengan penggunaan *Surety Bond* diharapkan dapat membangkitkan sikap “*Insurance Minded*” dikalangan masyarakat. Selain bank garansi, *surety bond* cukup dikenal di kalangan Kontraktor, dimana jaminan dalam bentuk *Surety*

²*Ibid* hal. 1

³ Atty Hermiati, *Surety Bond dan Prinsip-prinsip Underwriting*, PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, Jakarta, 1992, hal 4.

Bond dinilai relatif lebih meringankan bagi para kontraktor, karena untuk memperolehnya tidak dipersyaratkan adanya setoran uangjaminan, sehingga modal kerja yang dimiliki principal tidak akan terganggu dan sepenuhnya dapat dipergunakan untuk pelaksanaan proyek.

Surety bond semula hanya diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi tertentu saja, yaitu PT. Jasa Raharja, akan tetapi saat ini sudah lebih meluas, sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 761/KMK.013/1992 tentang Bank-Bank yang dapat menerbitkan Surat Jaminan Bank (Bank Garansi) dan Lembaga Keuangan Non Bank (Perusahaan Asuransi) yang dapat menerbitkan *Surety Bond*. Kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 951/KMK.01/1993 menunjuk 14 Perusahaan Asuransi yang dapat menerbitkan *surety bond*, salah satunya adalah PT Jasaraharja Putera.

Surety bond dalam hal penerbitannya memiliki beberapa tahapan disesuaikan dengan jenis warkat jaminannya. Adapun bentuk jenis warkat jaminan dalam kegiatan proyek yaitu :

1. Surat Jaminan Penawaran (Lampiran II Perpres Nomor. 54 tahun 2010)
2. Surat jaminan Pelaksanaan (Lampiran V Perpres Nomor. 54 tahun 2010)
3. Surat Jaminan Uang Muka (Lampiran II Perpres Nomor. 54 tahun 2010)
4. Surat Jaminan Pemeliharaan (Lampiran V Perpres Nomor. 54 tahun 2010)

Perjanjian *surety bond* akan terjadi apabila pihak *surety company* (PT. Jasaraharja Putera) berjanji untuk menjamin *principal* bagi kepentingan *obligee*, maka *surety company* akan bertanggungjawab untuk memenuhi kewajiban tersebut kepada *obligee*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, pemberian jaminan bersifat tambahan terhadap perjanjian pokok.

Proses klaim di dalam *surety bond* terjadi apabila, *principal* tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak (wanprestasi), kemudian *obligee* mengajukan klaim maka, *surety company* akan membayar ganti kerugian yang disebabkan kegagalan *principal*. Setiap pembayaran klaim yang telah dikeluarkan oleh *surety company* wajib dimintakan recoverinya dari *principal*. Pelaksanaa *recovery* atau *subrogasi* terhadap *principal* yang telah melakukan wanprestasi sehingga mengakibatkan terjadinya pembayaran klaim kepada *obligee*, merupakan hak dari *surety company* sebagai penjamin berdasarkan *Agreement of Indemnity to surety* atau perjanjian ganti rugi kepada *surety* yang telah ditandatangani oleh pihak *principal* bersama indemtornya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti mekanisme penerbitan *surety bond* serta syarat dan prosedur penyelesaian atas klaim dan, cara yang ditempuh oleh *surety company* dalam memperoleh *subrogasi* atau *recovery* atas klaim yang telah dibayarkannya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis mengenai permasalahan hukum menjadi sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Dan Subrograsi Dalam Perjanjian Surat Jaminan (Surety Bond)**”

(Studi kasus PT. Jasaraharja Putera Cabang Bandar Lampung)

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah mekanisme penerbitan *surety bond* pada PT. Jasaraharja Putera cabang Bandar Lampung?
- b. Bagaimanakah cara penyelesaian klaim dan subrogasi serta hambatan yang dihadapi pihak Jasaraharja Putera?

2. Ruang Lingkup

- a. Ruang lingkup keilmuan

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah dibatasi pada pelaksanaan klaim *surety bond* secara praktek. Bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum perdata khususnya hukum perjanjian.

- b. Ruang lingkup objek kajian

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji tentang mekanisme penerbitan *surety bond* serta prosedur terjadinya klaim dan cara penyelesaiannya.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memperoleh uraian lengkap, rinci dan sistematis mengenai mekanisme pelaksanaan *surety bond* di PT. Jasaraharja Putera.
- b. Untuk mengetahui cara penyelesaian klaim dan subrogasi yang dilakukan oleh PT. Jasaraharja Putera.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum perdata khususnya di bidang hukum Perjanjian dan Jaminan.

b. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan pembaca dapat memahami hal-hal mengenai *surety bond* dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan khususnya oleh pihak PT. Jasaraharja Putera.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Secara Umum

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia). Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴

Soebekti mengemukakan pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian> diakses pada tanggal 26 November 2015 Pukul 01.34 WIB

⁵ R Soebekti *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta, 2002, hlm. 1

atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Dari pengertian ini dapat dijumpai beberapa unsur antara lain hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.⁶

Unsur-unsur yang tercantum dua orang dalam definisi di atas adalah :

a. Adanya hubungan hukum

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

b. Adanya subjek hukum

Subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban.

c. Adanya prestasi

Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

d. Dibidang harta kekayaan.

2. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut antara lain, adalah sebagai berikut :⁷

a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli.

⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1986, hal.6

⁷ Mariam Darius Badruzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Cet I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 66.

b. Perjanjian cuma-cuma (Pasal 1314 KUHPerduta)

Pasal 1314 KUHPerduta menyebutkan suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima manfaat bagi dirinya sendiri. Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberi keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya hibah.

c. Perjanjian atas beban

Pasal 1314 KUHPerduta menyebutkan suatu persetujuan atas beban adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

d. Perjanjian bernama (*Benoemd*)

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya bahwa perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII KUHPerduta.

e. Perjanjian tidak bernama (*Obnenoemd Overenkomst*)

Di luar perjanjian bernama, tumbuh pula perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerduta, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti *leasing, joint venture, production sharing, franchise*. Lahirnya perjanjian ini di

dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian atau *pertij otonomie*.

f. Perjanjian Obligator.

Perjanjian obligator adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Menurut KUHPdata perjanjian jual beli saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase ini merupakan kesepakatan (*konsensual*) dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan).

3. Asas-Asas Perjanjian

Dalam Pasal 1338 KUHPdata disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selama dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

Beberapa asas yang terdapat dalam perjanjian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu KUHPdata, adalah antara lain, yaitu⁸:

a. Asas kebebasan berkontrak.

Asas ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPdata, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari pernyataan tersebut mengandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan

⁸ Agus Sugiarto & Lina Sinarta, Panduan Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian, Prestasi Pusaka, Jakarta, 2012, hal.3

berkontrak) atau menganut sistem terbuka. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- 1) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, serta;
- 4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara forma, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*).

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga para pihak yang berjanji harus memenuhi isi dari perjanjian tersebut. Asas kepastian hukum ini merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

d. Asas itikad baik (*good faith*).

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi :” Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

e. Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

4. Syarat-Syarat Perjanjian

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. Ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah). Ke-empat unsur tersebut selanjutnya digolongkan ke dalam : dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif), dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif)⁹

⁹ Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Cet. II, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.14.

a. Syarat Subjektif

Seperti telah dikatakan diatas bahwa syarat subjektif sahnya perjanjian, digantungkan pada dua macam keadaan:

- 1) Terjadinya kesepakatan secara bebas di antara para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian. Diatur dalam ketentuan pasal 1321 sampai dengan pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 2) Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang berjanji. Diatur dalam ketentuan pasal 1329 sampai dengan pasal 1331 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b. Syarat objektif sahnya perjanjian diatur dalam:

- 1) Pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai keharusan adanya suatu objek, yang merupakan tujuan dari para pihak, yang berisikan hak dan kewajiban dari salah satu atau para pihak dalam perjanjian, maka perjanjian itu sendiri “absurd” adanya.
- 2) Pasal 1335 sampai dengan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kewajiban adanya suatu causa yang halal dalam setia perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan perumusan secara negatif, dengan menyatakan bahwa suatu causa dianggap sebagai terlarang, jika causa tersebut dirang oleh Undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat dari waktu ke waktu.

5. Pelaksanaan Suatu Perjanjian

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa, dimana para pihak saling berjanji untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu hal. Hal yang akan dilaksanakan itu disebut prestasi.

Inti dari suatu perjanjian adalah bahwa para pihak harus melaksanakan apa yang telah disetujui atau dijanjikan dengan tepat dan sesempurna mungkin. Tindakan yang bertentangan yang dibuat oleh salah satu pihak mengakibatkan pihak yang lain berhak meminta ganti rugi. Sedangkan yang dimaksud dengan pelaksanaan disini adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuan. Tujuan tidak akan tercapai tanpa adanya pelaksanaan perjanjian, dimana para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan tepat seperti yang telah disepakati bersama.

Abdulkadir Muhammad, menyatakan bahwa : “ jika salah satu pihak telah melanggar kewajibannya itu bukanlah kesalahannya. Ia telah berjanjian untuk melaksanakan perjanjiannya, dan ia akan bertanggung jawab jika tidak melaksanakannya. Hanya jika ada sebab dari luar yang membuat pelaksanaan itu secara fisik, hukum dan perdagangan tidak mungkin dilakukan, sehingga kepadanya dapat dimaafkan karena tidak melaksanakan perjanjian itu. Kenyataan bahwa ia telah melakukan pemeliharaan secara layak, tidak dapat dijadikan alasan baginya untuk membela diri”.¹⁰

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1986, hal. 156.

Apa yang dikemukakan Abdulkadir Muhammad menunjukkan bahwa perjanjian antara pihak-pihak merupakan suatu hal yang tidak main-main atau dengan perkataan lain bahwa hak masing-masing pihak tetapi dijamin oleh undang-undang. Melihat macam-macam hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, maka perjanjian dibagi 3 (tiga), yaitu :

a. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang.

Contoh : jual beli, hibah, sewa-menyewa.

b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.

Contoh : perjanjian perburuhan.

c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Contoh : perjanjian untuk tidak mendirikan tembok.

Sebenarnya suatu perjanjian akan menjadi persoalan manakala salah satu pihak melanggar/tidak mematuhi isi dari perjanjian yang telah mereka perbuat. Tentu dilihat alasan tidak dilaksanakannya isi perjanjian, apakah karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau tidak. Bila ini terjadi karena keadaan memaksa harus juga dilihat apakah keadaan itu memang betul-betul tidak dapat dielakkan atau bisa dilaksanakan namun dengan pengorbanan yang besar. Untuk melaksanakan suatu perjanjian, lebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa isinya, dengan perkataan lain apakah hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menurut Pasal 1339 KUHPerdara, bahwa : “persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh keputusan, kebiasaan atau Undang-Undang”. Dengan demikian, maka setiap perjanjian dilengkapi

dengan aturan yang terdapat di dalam undang-undang, adat kebiasaan, sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan harus juga diindahkan. Jadi adat istiadat (kebiasaan) juga sebagai sumber norma di samping undang-undang untuk ikut menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak dalam suatu persetujuan, tetapi kebiasaan ini tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang.

B. Pengikatan Pekerjaan Konstruksi

1. Pengertian Kontrak Kerja Konstruksi

Kontrak kerja konstruksi merupakan kontrak yang dikenal dalam pelaksanaan konstruksi bangunan, baik yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta. Kontrak kerja konstruksi merupakan : “Keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi” (Pasal 1 ayat (5) Undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi). Unsur-unsur yang dapat ditemukan dalam kontrak konstruksi yaitu¹¹:

- a. Adanya subjek, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa.
- b. Adanya objek, yaitu konstruksi
- c. adanya dokumen yang mengatur hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

¹¹ Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Inommat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 91

2. Jenis-Jenis Kontrak Konstruksi

Kontrak kerja konstruksi dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu menurut ruang lingkup pekerjaannya (usahanya), imbalannya, jangka waktunya, dan cara pembayaran hasil pekerjaan. Keempat penggolongan ini adalah sebagai berikut¹²:

- a. Kontrak konstruksi menurut usahanya (Pasal 4 UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi). Kontrak konstruksi ini merupakan penggolongan kontrak berdasarkan atas jenis usaha atau pekerjaan yang dilakukan penyedia jasa.
- b. Kontrak kerja konstruksi berdasarkan imbalannya (Pasal 20 ayat (3) huruf a dan Pasal 21 PP No. 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi). Kontrak kerja konstruksi ini merupakan kontrak yang dibuat berdasarkan atas imbalan atau biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan suatu konstruksi.
- c. Kontrak kerja konstruksi berdasarkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (Pasal 20 ayat 3 huruf b PP No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi). Kontrak kerja konstruksi berdasarkan jangka waktunya merupakan kontrak atau perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam kontrak itu ditentukan lamanya kontrak kerja konstruksi dilaksanakan.
- d. Kontrak kerja konstruksi berdasarkan cara pembayaran hasil pekerjaan (Pasal 20 ayat (3) huruf c PP No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi). Kontrak kerja konstruksi ini merupakan penggolongan kontrak berdasarkan cara pembayaran yang dilakukan oleh pengguna jasa, apakah sesuai kemajuan atau secara berkala.

¹² *Ibid*, hal. 92

3. Para Pihak dan Objek dalam Kontrak Konstruksi

Para pihak dalam kontrak konstruksi, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. Penyedia jasa terdiri atas perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Masing-masing penyedia jasa ini harus terdiri dari orang perorangan atau badan usaha yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pengguna jasa mempunyai hubungan dengan para perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi¹³.

a. Perencana Konstruksi

Ada dua pihak yang terikat dalam pelaksanaan kontrak perencanaan konstruksi, yaitu pengguna jasa dan perencana konstruksi. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa perencanaan. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli di bidang perencanaan jasa konstruksi. Perencanaan konstruksi itu mampu mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.

Objek dalam kontrak perencanaan jasa konstruksi adalah memberikan layanan perencanaan jasa konstruksi yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan (Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Jasa Konstruksi). Ruang lingkup pekerjaannya, meliputi:

- 1) survei
- 2) perencanaan umum, studi mikro, dan studi makro

¹³ *Ibid*, hal. 95

- 3) studi kelayakan proyek, industri, dan produksi
- 4) perencanaan teknik operasi, dan pemeliharaan, dan
- 5) penelitian (Pasal 5 ayat (1) PP nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Jasa Konstruksi)

b. Pelaksana Konstruksi

Seperti halnya dalam perencanaan konstruksi, para pihak yang terkait dan mempunyai hubungan hukum dalam pelaksanaan kontrak konstruksi adalah pengguna jasa konstruksi dan pelaksana jasa konstruksi. Syarat dari pelaksana konstruksi ini harus seorang yang profesional dalam bidang pekerjaannya.

c. Pengawas Konstruksi

pengawas konstruksi merupakan salah satu pihak dalam kontrak konstruksi, yang bertugas melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan dan badan usaha. Syarat menjadi seorang pengawas adalah dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan. Secara strategis lingkup pelayanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terdiri dari jasa rancang bangun, perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi, dan penyelenggaraan pekerjaan terima jadi. Pengembangan layanan jasa perencanaan atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa manajemen proyek, manajemen konstruksi, penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.

4. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi

Pemilihan penyedia jasa konstruksi berdasarkan pasal 3 PP Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi menyebutkan bahwa pemilihan penyedia jasa dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara yaitu sebagai berikut :

a. Pelelangan umum

Pemilihan penyedia jasa oleh pengguna jasa dengan cara pelelangan umum berlaku untuk semua pekerjaan perencanaan dan pengawasan konstruksi, yang kemudian dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Pengumuman
- 2) Pendaftaran
- 3) Penjelasan
- 4) Pemasukan penawaran
- 5) Evaluasi penawaran
- 6) Penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan penilaian kualitas dan gabungan kualitas dan harga tetap atau harga terendah
- 7) Pengumuman calon pemenang
- 8) Masa sanggah
- 9) Penetapan pemenang

b. Pelelangan terbatas

Pemilihan penyedia jasa dengan pelelangan terbatas, dilakukan untuk pekerjaan yang mempunyai resiko tinggi dan mempunyai teknologi tinggi.

Cara pemilihan penyedia jasa dengan pelelangan terbatas terdiri dari :

- 1) Pengumuman prakualifikasi

- 2) Pemasukan dokumen prakualifikasi
- 3) Evaluasi prakualifikasi
- 4) Undangan para peserta yang termasuk dalam daftar pendek
- 5) Penjelasan
- 6) Pemasukan penawaran
- 7) Evaluasi penawaran
- 8) Penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan penilaian kualitas atau gabungan kualitas dan harga tetap atau harga terendah
- 9) Pengumuman calon pemenang
- 10) Masa sanggah dan
- 11) Penetapan pemenang

c. Pemilihan langsung

Pemilihan penyedia jasa dengan cara pemilihan langsung hanya berlaku untuk keadaan tertentu, yaitu :

- 1) Penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang masih memungkinkan untuk mengadakan pemilihan langsung
- 2) Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yang sangat terbatas jumlahnya, dengan ketentuan pekerjaan hanya dapat dilakukan dengan teknologi baru dan penyedia jasa mampu mengamplifikasinya sangat terbatas
- 3) Pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden, atau
- 4) Pekerjaan yang berskala kecil.

Tata cara pemilihan penyedia jasa dengan pemilihan langsung terdiri dari :

- 1) Undangan
- 2) Penjelasan
- 3) Pemasukan penawaran
- 4) Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan penilaian kualitas atau gabungan kualitas dan harga tetap atau harga terendah
- 5) Klarifikasi dan negosiasi setelah ditentukan peringkatnya dan
- 6) Penetapan pemenang

d. Penunjukan langsung

Pemilihan penyedia jasa dengan cara penunjukan langsung berlaku untuk

- 1) Keadaan tertentu
- 2) Pekerjaan yang hanya dilakukan oleh pemegang hak cipta atau pihak lain yang telah mendapat lisensi.

Adapun tata cara pemilihan penyedia jasa yang dilakukan dengan penunjukan langsung terdiri dari :

- 1) Undangan
- 2) Penjelasan
- 3) Pemasukan penawaran
- 4) Negosiasi
- 5) Penetapan pemenang.

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pemilihan Penyedia Jasa

Hak dan kewajiban para pihak, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa dalam pemilihan penyedia jasa diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 15 dengan Pasal

18 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggara Jasa Konstruksi. Kewajiban penyedia jasa dalam pemilihan penyedia jasa diatur dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi, yaitu :

- a. Menyusun dokumen penawaran yang memuat rencana dan metode kerja, rencana usulan biaya, tenaga terampil dan ahli, rencana dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja, dan peralatan;
- b. Menyerahkan jaminan penawaran;
- c. Menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang.

Hak penyedia jasa dalam pemilihan penyedia jasa diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, yaitu :

- a. Memperoleh penjelasan pekerjaan;
- b. Melakukan peninjauan lapangan apabila diperlukan
- c. Mengajukan sanggahan terhadap pengumuman hasil lelang
- d. Menarik jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah
- e. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pembatalan pemilihan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dokumen lelang.

C. Hukum Jaminan di Indonesia

1. Pengertian Hukum Jaminan

Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah¹⁴: “Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus diikuti dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu lama dan bunga yang relatif rendah.

2. Objek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Jaminan

Objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum jaminan. Objek itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu objek materiil dan objek formil. Objek materiil yaitu bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek formil, yaitu sudut pandang tertentu dalam terhadap objek materiilnya. Jadi objek hukum formil hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Pembebanan jaminan merupakan proses, yaitu menyangkut prosedur dan syarat-syarat di dalam pembebanan jaminan.

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi 2 macam, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan tidak

¹⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet. Ke-6 RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 5

bergerak. Yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi: gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut, dan pesawat udara. Sedangkan jaminan perorangan meliputi: *borg*, tanggung menanggung (tanggung renteng) dan garansi bank.

3. Asas-asas Hukum Jaminan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan, maka ditemukan 5 asas penting dalam hukum jaminan, sebagaimana dipaparkan sebagai berikut¹⁵

- a. Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan
- b. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu
- c. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
- d. Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai
- e. asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan.

¹⁵ *Ibid*, hal. 9

D. Tinjauan Tentang *Surety Bond*

1. Pengertian *Surety Bond*

Surety bond adalah salah satu bentuk perjanjian tertulis antara tiga pihak, dimana penjamin (*Surety*) memberikan jaminan kepada pihak Kedua (*Principal*) untuk kepentingan pihak Ketiga (*Obligee*). Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa apabila pihak yang dijamin (*Principal*) lalai atau gagal menyelesaikan kewajibannya terhadap pihak Ketiga (*Obligee*) atas apa yang diperjanjikan, pihak *Surety* akan menggantikan kedudukan *principal* untuk menyelesaikan pekerjaan atau membayar sejumlah klaim sesuai dengan nilai kerugian berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Dengan menyelesaikan/pembayaran oleh *Surety*, tidak menghilangkan kewajiban *Principal* untuk membayar kembali kepada *Surety* sebesar nilai yang telah dibayarkan kepada *Obligee* (recovery klaim).¹⁶

2. Perbedaan *Surety Bond* dengan Bank Garansi

Walaupun dikatakan *surety bond* merupakan alternatif lain dari bank garansi, namun demikian tidaklah identik. Keduanya memiliki perbedaan sebagai berikut:¹⁷

***Surety bond* :**

- a. Memperoleh *Surety bond* tidak diperlukan adanya setoran jaminan (deposit)
- b. Ditandatangani oleh dua pihak, *Principal* dan *Surety Company*
- c. *Surety bond* diatur dalam perikatan tanggung menanggung/tanggung renteng
- d. *Surety bond* tidak mengutamakan setoran jaminan dan *collateral*. Resikonya

¹⁶ Buku Panduan Resmi JP Insurance, Loc. Cit

¹⁷ *Ibid* hal.8

disebar diantara perusahaan-perusahaan asuransi/reasuransi

- e. Jangka waktu bond sepanjang kontrak
- f. Merupakan perjanjian bersyarat (*conditional*), klaim dibayar atas dasar kerugian riil yang diderita
- g. Pengajuan klaim dalam *surety bond* sejak tanggal berakhirnya jangka waktu (misalnya 3s/d 6 bulan)
- h. Resiko atas *surety bond* disebarkan dengan cara reasuransi
- i. Penerbitan *surety bond* sampai dengan batas tertentu tidak dipersyaratkan *collateral*

Bank Garansi :

- a. Memperoleh bank garansi dipersyaratkan adanya setoran jaminan
- b. Ditandatangani oleh satu pihak saja yaitu bank
- c. Bank garansi diatur dalam perikatan pertanggungan sepihak dan penjamin mempunyai hak istimewa, pasal 1831 KUH Perdata
- d. Bank garansi mempersyaratkan setoran jaminan dan jaminan tambahan
- e. Jangka waktu bank garansi dapat tidak sepanjang kontrak
- f. Merupakan perjanjian tanpa syarat (*unconditional/first deman*)
- g. Dalam bank garansi, dana yang dipergunakan untuk membayar klaim kepada *obligee* adalah kekayaan milik nasabah sendiri yang dipegang oleh bank
- h. Batas pengajuan klaim bank garansi biasanya 14(empat belas) hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu jaminan
- i. Pada umumnya dalam penerbitan bank garansi dipersyaratkan *full collateral*.

3. Jenis-Jenis *Surety Bond*

Adapun jenis-jenis *surety bond* adalah:¹⁸

a. *Bid bond*

Perusahaan *surety* menjamin, bahwa *principal* jika memenangkan tender akan menutup kontrak dan menyediakan jaminan pelaksanaan (*performance bond*)

b. *Performance bond*

Perusahaan *surety* menjamin, bahwa *principal* akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan bunyi perjanjian. Jika *principal* tidak memenuhi kewajibannya, maka perusahaan *surety* akan menyelesaikan sampai pada jumlah yang diperjanjikan sebagai jaminan. Biasanya *performance bond* akan diikuti dengan *advance payment bond*.

c. *Advance payment bond*

Jika *principal* dalam pelaksanaan pemborongan bangunan membutuhkan uang muka dari *obligee*, maka pembayaran kembali dari uang muka tersebut dijamin dengan *advance payment bond* (jaminan uang muka). *Advance payment bond* hanya dikeluarkan sehubungan dengan adanya *performance bond*

d. *Maintenance bond*

Maintenance bond (jaminan pemeliharaan), merupakan jaminan terhadap kerusakan pekerjaan atau material yang terjadi setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Yaitu kerusakan-kerusakan mengenai pekerjaan bangunan yang terjadi pada masa pemeliharaan. Karena menurut ketentuan dalam perjanjian pemborongan bangunan, jika terjadi kerusakan/kekurangan mengenai pekerjaan bangunan yang telah selesai dikerjakan, maka dalam masa

¹⁸ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity Bond) Dan Pertanggungjawaban Kejahatan (*Crime Insurance*), Liberty, Yogyakarta, 1986, hal 53

pemeliharaan principal wajib memperbaiki kerusakan atau memenuhi kekurangan pekerjaan tersebut.

e. Payment bond (labour and material bond)

Perusahaan surety menjamin bahwa principal akan mapu membayar semua upah buruh dan harga bangunan sesuai dengan isi perjanjian atau kontrak sampai pada jumlah maksimum yang diperjanjikan.

4. Wanprestasi dalam *Surety Bond*

Wanprestasi dalam *surety bond* terjadi apabila *principal* dianggap gagal atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak.

Adapun bentuk kegagalan *principal* yang dianggap wanprestasi adalah:¹⁹

- a. Pekerjaan tidak selesai pada waktunya
- b. Pekerjaan sama sekali tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
- c. Pemberian atau pemakaian bahan-bahan yang tidak seperti yang diperjanjikan
- d. Perusahaan principal jatuh pailit

Hal-hal yang mengakibatkan terjadinya klaim pada *surety bond* adalah apabila *principal* tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak (wanprestasi) dan kemudian *obligee* secara resmi memutuskan hubungan kerja dengan principal. Penyelesaian klaim akan dilakukan oleh perusahaan surety, dimana perusahaan surety akan membayar kepada *obligee* sebesar kerugian yang diderita *obligee* maksimum sebesar nilai jaminan (*penalty bond*)

¹⁹ *Ibid*, hal. 62

Adapun kerugian-kerugian yang tidak dijamin oleh *surety bond* adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian yang diakibatkan oleh *force majeure*
- b. Kerugian yang terjadi setelah adanya perubahan kontrak yang sebelumnya tidak diberitahukan kepada perusahaan surety.


5. Berakhirnya Perjanjian *Surety Bond*

Berakhirnya perjanjian *surety bond* adalah karena:²⁰

- a. *Principal* telah memenuhi kewajiban sesuai dengan isi perjanjian pokok . hal ini sesuai dengan sifat lembaga jaminan yang bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok. Apabila perjanjian pokok telah dipenuhi maka hapus pula perikatan jaminan.
- b. Pihak *surety* telah memenuhi klaim ganti rugi kepada pihak *obligee*.

²⁰ *Ibid*, hal. 64

E. Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 1979 (yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 14.A tahun 1980), kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271/KMK.011/1980 tentang Penunjukan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank yang dapat menerbitkan Jaminan menjadi dasar lahirnya *surety bond* di Indonesia. Dalam hal penerbitan *surety bond* ada 2(dua) tahapan yang harus dilalui, yaitu: tahap pengajuan *surety bond* dan tahap penilaian sebagai langkah pengamanan sebelum penerbitan *surety bond*, setelah dua tahapan tersebut terpenuhi barulah *surety bond* dapat diterbitkan oleh *surety company*. Penerbitan *surety bond* tersebut disesuaikan dengan jenis warkat jaminannya, adapun jenis warkat jaminan *surety bond* adalah jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan pembayaran uang muka, dan jaminan pemeliharaan.

PT. Jasaraharja Putera sebagai salah satu perusahaan yang diberikan kewenangan menerbitkan *surety bond* berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 761/KMK.013/1992 tentang Bank-Bank yang dapat menerbitkan Surat Jaminan Bank (Bank Garansi) dan Lembaga Keuangan Non Bank (Perusahaan Asuransi) yang dapat menerbitkan *Surety Bond*, dalam hal mengatasi klaim yang diajukan oleh *obligee* atas kegagalan *principal* dalam pemenuhan kewajibannya (wanprestasi). Untuk setiap penyelesaian klaim *surety bond*, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian dan perundingan baik dengan *obligee* maupun dengan *principal* dan apabila diperlukan dapat dilakukan survey ke lokasi proyek. Apabila *principal* terbukti bersalah maka pihak *surety* akan membayarkan

kerugian yang diderita oleh *obligee* dengan cara mentransfer ke rekening *obligee* tersebut, setelah klaim dibayarkan kemudian pihak *surety* melaksanakan *subrogasi* atau *recovery* berdasarkan *Agreement of Indemnity To Surety* atau perjanjian ganti rugi kepada *surety* yang telah ditandatangani pihak *principal* bersama *Indemnitornya*. Nilai *recovery* yang harus diperoleh dari pihak *principal* adalah sebesar klaim yang diajukan ditambah biaya lainnya yang terkait (biaya pengadilan, biaya tagihan, bunga atas tertundanya pengembalian ganti rugi). Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Jasaraharja Putera selaku *surety company* sehubungan dengan dilaksanakannya *recovery* adalah dilakukan secara langsung atau dilakukan sendiri, melalui bantuan pihak ketiga, eksekusi atas *collateral*, dan penyelesaian secara hukum.

Penelitian ini mengkaji mengenai mekanisme penerbitan *surety bond* dan penyelesaian klaim atas terjadinya wanprestasi serta pelaksanaan *subrogasi* atau *recovery* setelah klaim dibayarkan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya.²¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (terapan)²². Penelitian hukum normatif-empiri mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (perundang-undangan) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, seperti jual beli, pengalihan hak cipta berdasarkan kontrak, serta tata

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 2.

²² *Ibid*, hal. 53

cara memperoleh dan melunasi kredit bank. Dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan 2 (dua) tahap kajian. Tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif (perundang-undangan, kontrak) yang berlaku, dan tahap kedua, kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penelitian ini disebut penelitian hukum normatif-empiris atau penelitian hukum normatif-terapan. Penelitian hukum normatif empiris membutuhkan data sekunder dan data primer. Penelitian ini akan mengkaji tentang Pelaksanaan Klaim dan Subrogasi dalam Perjanjian *Surety Bond* dengan melihat norma, peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan bahan penulisan skripsi ini.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, atau objek kajian lainnya.²³ Untuk itu, penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai Pelaksanaan Klaim dan Subrogasi dalam Perjanjian *Surety Bond* yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

²³Abdulkadir Muhammad, *Op, cit*, hlm.102.

C. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan peraturan undang-undang (*statute approach*) suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²⁴ Adapun yang menjadi substansi hukum pada penelitian ini yaitu, hubungan hukum antara pihak *principal*, *obligee* dan *surety company*.

D. Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari PT. Jasaraharja Putera dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.²⁵ Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan hukum yang terdiri dari: ²⁶

1. Bahan hukum primer, yaitu data normatif yang bersumber dari perundang-undangan yang menjadi. Bahan hukum primer meliputi:
 - a. Kitab undang-undang hukum perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia

²⁴Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm.93.

²⁵Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm.11.

²⁶Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 151.

- c. Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha perasuransian
 - d. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - e. Surat Keputusan menteri Keuangan RI Nomor: KMK/761/013/1992 tentang Penunjukan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank yang Dapat Menerbitkan Jaminan
 - f. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - g. Wawancara Resprentatif dengan pegawai PT. Jasaraharja Putera Cabang Bandar Lampung
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan (*liberary research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulisan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa, dan bahan tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

F. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:²⁷

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.
2. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau data yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, dan perundang-undangan).
3. Rekonstruksi data, (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

G. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

²⁷*Ibid*, hlm. 126.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pemberian *surety bond* di PT. Jasaraharja Putera Cab. Bandar Lampung pada hakekatnya di dasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.011/1980 tentang Penunjukan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank yang dapat menerbitkan surat jaminan. *Surety bond* merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pemborongan bangunan yang berfungsi sebagai perjanjian pokok. Sebelum *surety bond* diterbitkan ada dua tahapan yang harus dilalui yaitu, tahapan pengajuan *surety bond* dan tahapan penilaian sebagai langkah pengamanan sebelum *surety bond* diterbitkan. Penerbitan *surety bond* disesuaikan dengan jenis warkat jaminannya, yaitu jaminan penawaran (*Tender Bond*), jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*), jaminan uang muka (*Advance Payment Bond*) dan jaminan pemeliharaan (*Maintenance Bond*).

Dalam hal terjadinya wanprestasi tanggung jawab PT Jasaraharja Putera cabang Bandar Lampung terhadap pemberian *Surety Bond* berupa pemberian ganti kerugian bagi *Obligee*. Hal ini mengingat adanya wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian bagi *Obligee*, karena pelaksanaan pemborongan bangunan tidak terlaksana sesuai kontrak. Adapun batas tanggung jawab *Surety Company*

ini sesuai dengan besarnya jumlah jaminan dalam *Surety Bond* dan batas waktu tanggung jawabnya disesuaikan dengan batas waktu berlaku warkat jaminan yang diterbitkan. Untuk pengamanan bagi pihak *Surety Company* maka sebelum diterbitkannya *Surety Bond* harus melakukan perjanjian tambahan antara pihak *Surety Company* dengan pihak *Principal* dalam bentuk perjanjian ganti rugi (*Agreement of Indemnity to Surety*) yang dimintakan pengesahannya kepada Notaris, yang berisi tentang *Principal*, pengurus, pengganti dan orang-orang yang ditunjuk *Principal* yang berkewajiban untuk membayar ganti kerugian yang diderita *Surety Company*.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1986
- Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*. P.T Citra Aditya Bakti , Bandung, 2003
- Fuady Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Cet. II, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Harahap M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1986
- Hermiati Atty, *Surety Bond dan Prinsip-prinsip Underwriting*, PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, Jakarta, 1992
- Iswardjono Sardjono Purnomo, *Uang Dan Bank*. FE UGM, Yogyakarta, 1981
- Mariam Darus Badruzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Cet I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Oey Hoey, *Fiducia sebagai jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Inominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Sugiarto Agus & Sinarta Lina, *Aneka Surat Perjanjian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012
- “Mengenal Lebih Dekat Surety Bond PT. Jasaraharja Putera”, Buku Panduan Resmi PT Jasaraharja Putera, 2011

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Perasuransian

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 761/KMK.013/1992 tentang Bank-Bank yang dapat menerbitkan Surat Jaminan Bank (Bank Garansi) dan Lembaga Keuangan Non Bank (Perusahaan Asuransi) yang dapat menerbitkan Surety Bond

C. Jurnal

Amron, “Kinerja Bisnis Penjaminan *Surety bond* di Indonesia”, Jurnal Asuransi dan Manajemen Resiko, Volume 1 Nomor 1, Februari 2013

“Surety Bond Dan Potensi Kepailitan”, Jurnal Proteksi No. 137/XXII Maret – April 2001

D. Website

Potensi pasar makin meningkat, bisnis jasa konstruksi kian memikat”http://www.kabarbisnis.com/konstruksi/287582-Potensi_pasar_makin_meningkat__bisnis_jasa_konstruksi_kian_memikat.htm l, diakses tanggal 18 Februari 2015

“Surety Bond : Alternatif Penjaminan Pengganti Garansi Bank”, <https://proteksiasuransi.wordpress.com/2008/05/26/surety-bond-alternatif-penjaminan-pengganti-garansi-bank/>, diakses tanggal 18 Februari 2015

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian> diakses pada tanggal 26 November 2015

<http://www.jasaraharja-putera.co.id/jp-bonding-surety-bond/> diakses pada tanggal 05 Desember 2015

<https://www.google.com/search?q=latar+belakang+surety+bond+pada+PT.+Jasaraharja&ie=utf-8&oe=utf-8> diakses pada tanggal 05 Desember 2015